



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 3);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam *Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 2)* sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan *Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 3)* diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Perangkat Organisasi ULP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sekretaris Umum dan Administrasi Umum;
 2. Sekretaris Teknis dan Administrasi Teknis;
- c. Pokja.

(2) Struktur organisasi ULP sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga pasal 7A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

(1) Sekretaris Umum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan ULP;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ULP;
- c. melaksanakan urusan ketatausahaan ULP;
- d. menyediakan dan memelihara sarana prasarana ULP;
- e. melakukan perencanaan biaya dan program kerja ULP;

- f. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*).

(2) Sekretaris Teknis mempunyai tugas:

- a. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan pokja;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja;
- d. menerima dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- e. menyiapkan pusat data untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi : dokumen pengadaan, spesifikasi dan harga perkiraan sendiri;
- f. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- g. mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa;
- h. menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;
- i. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

(3) Sekretaris Umum atau Sekretaris Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

3. Ketentuan Pasal 7C diubah, sehingga Pasal 7C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7C

- (1) Administrasi Umum adalah staf yang memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi ULP dan dikoordinasi oleh Sekretaris Umum.
- (2) Administrasi Teknis adalah staf yang memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi ULP dan dikoordinasi oleh Sekretaris Teknis.

4. Ketentuan Pasal 8A diubah, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Sekretaris Umum dan Sekretaris Teknis wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri;
 - b. pendidikan minimal S1;
 - c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
 - e. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja;
 - g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - h. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.

(2) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf g diperuntukkan khusus bagi Sekretaris Umum atau Sekretaris Teknis yang merangkap dan bertugas sebagai Pokja ULP.

5. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIA, sehingga BAB VIA berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19A

Sekretaris Daerah dapat menugaskan personil ULP tahun sebelumnya, apabila sampai awal tahun berjalan Keputusan Bupati tentang Penetapan Personil ULP belum ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 Februari 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 10 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

H. ABDUL ZAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 6.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2014
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2014

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR